



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 84-K/PM II-08/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/129/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/4/I/2021 tanggal 8 Januari 2021.
 - b. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/12/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.
 - c. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor Kep/23/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.
 - d. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor Kep/32/IV/2021 tanggal 13 April 2021.
 - e. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor Kep/44/IV/2021 tanggal 10 Mei 2021.
3. Penahanan oleh Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/55/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/64/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

Hal. 1 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : 1. Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor R/64/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
2. Berkas Perkara dari Komandan Xxxxx Nomor BP-14/A-14/II/2021 tanggal 19 Februari.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxxx selaku Papera Nomor Kep/40/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/52/V/2020 tanggal 31 Mei 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/84-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/84/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/84-K/PM II-08/AD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/52/V/2020 tanggal 31 Mei 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:
- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
- “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
- 2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa barang:
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah Hitam beserta Sim Cardnya milik Xxxxx (Terdakwa).
- Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- Hal. 2 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Xxxxx NRP Xxxxx dkk 6 (enam) orang, berdasarkan Surat Perintah Xxxxx Nomor Sprin/140/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/52/V/2020 tanggal 31 Mei 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu dua puluh di ruang Xxxxx atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Xxxxx (Terdakwa) menjadi Prajurit Xxxxx pada tahun 2000 melalui pendidikan militer Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx dan Spri Xxxxx, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa kembali bertugas di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan lagi menjadi Spri Xxxxx, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx jabatan Xxxxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sekira bulan September 2020 melalui media social Instagram, setelah berkenalan kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor whatsapp, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Telegram karena menurut Terdakwa apabila melalui whatsapp tidak aman, dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa selama Saksi-2 menjalin persahabatan dengan Terdakwa, Terdakwa sering mengirimkan Saksi-2 video porno sesama jenis melalui media social Telegram dengan actor luar negeri dan Terdakwa juga mengirimkan foto-foto badan yang diduga adalah Terdakwa tanpa menggunakan pakaian akan tetapi foto tersebut tidak terlihat bagian kepalanya, namun video dan foto-foto tersebut Saksi-2 hapus, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 melalui whatsapp "dinas dimana?", akan tetapi Saksi-2 tidak memberitahukan dimana Saksi-2 berdomisili.

Hal. 3 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa juga pernah chat Saksi-2 untuk mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Xxxxx, dan juga Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk jalan berdua namun Saksi-2 tidak pernah mau.

e. Bahwa sekira Minggu kedua bulan September 2020, Saksi-2 menyanggupi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang lembur di kantor, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar mencari makan dan mencuci mobil sambil menunggu Saksi-2 datang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 datang kemudian Bersama-sama dengan Terdakwa menuju kantor Terdakwa di ruang Xxxxx.

f. Bahwa sesampainya di Gedung tersebut Terdakwa menanyakan identitas Saksi-2 namun Saksi-2 tetap tidak memberitahukan identitas asli Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa kemudian diikuti oleh Saksi-2 membuka celana beserta baju Saksi-2.

g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang Terdakwa mengoleskan sesuatu berupa cairan seperti minyak ke penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 terlentang di sebuah meja sambil Terdakwa mengoleskan cairan berupa minyak ke bagian anus Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus Saksi-2 seperti melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas badan Saksi-2. Setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa saling membersihkan diri ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Xxxxxa untuk beristirahat sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 adalah adanya rasa penasaran terhadap LGBT yang sedang viral di media sosial sehingga Terdakwa berkeinginan untuk melakukannya, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 posisi Terdakwa sebagai laki-laki, sedangkan Saksi-2 sebagai perempuannya.

i. Bahwa situasi ruangan kerja Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 yaitu pintu ruangan dalam keadaan terkunci, lampu penerangan menyala, dan di ruangan tempat kerja Terdakwa tidak ada jendela.

j. Bahwa status Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila yaitu melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 adalah sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang tinggal di Xxxxx, sedangkan untuk status Saksi-2 belum menikah.

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu dua puluh di ruang Xxxxx atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Hal. 4 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Xxxxx (Terdakwa) menjadi Prajurit Xxxxx pada tahun 2000 melalui pendidikan militer Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx dan Spri Xxxxx, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa kembali bertugas di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan lagi menjadi Spri Xxxxx, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx jabatan Xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sekira bulan September 2020 melalui media social Instagram, setelah berkenalan kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor whatsapp, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Telegram karena menurut Terdakwa apabila melalui whatsapp tidak aman, dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa selama Saksi-2 menjalin persahabatan dengan Terdakwa, Terdakwa sering mengirimkan Saksi-2 video porno sesama jenis melalui media social Telegram dengan actor luar negeri dan Terdakwa juga mengirimkan foto-foto badan yang diduga adalah Terdakwa tanpa menggunakan pakaian akan tetapi foto tersebut tidak terlihat bagian kepalanya, namun video dan foto-foto tersebut Saksi-2 hapus, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 melalui whatsapp "dinas dimana?", akan tetapi Saksi-2 tidak memberitahukan dimana Saksi-2 berdinas.
- d. Bahwa Terdakwa juga pernah chat Saksi-2 untuk mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Xxxxx, dan juga Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk jalan berdua namun Saksi-2 tidak pernah mau.
- e. Bahwa sekira Minggu kedua bulan September 2020, Saksi-2 menyanggupi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang lembur di kantor, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar mencari makan dan mencuci mobil sambil menunggu Saksi-2 datang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 datang kemudian Bersama-sama dengan Terdakwa menuju kantor Terdakwa di ruang Xxxxx.
- f. Bahwa sesampainya di Gedung tersebut Terdakwa menanyakan identitas Saksi-2 namun Saksi-2 tetap tidak memberitahukan identitas asli Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa kemudian diikuti oleh Saksi-2 membuka celana beserta baju Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang Terdakwa mengoleskan sesuatu berupa cairan seperti minyak ke penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 terlentang di sebuah meja sambil Terdakwa mengoleskan cairan berupa minyak ke bagian anus Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus Saksi-2 seperti melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas badan Saksi-2. Setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa saling membersihkan diri ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Asrama Xxxxx untuk beristirahat sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 adalah adanya rasa penasaran terhadap LGBT yang sedang viral di media sosial sehingga Terdakwa berkeinginan untuk melakukannya, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 posisi Terdakwa sebagai laki-laki, sedangkan Saksi-2 sebagai perempuannya.

i. Bahwa situasi ruangan kerja Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 yaitu pintu ruangan dalam keadaan terkunci, lampu penerangan menyala, dan di ruangan tempat kerja Terdakwa tidak ada jendela.

j. Bahwa status Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila yaitu melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 adalah sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang tinggal di Xxxxx, sedangkan untuk status Saksi-2 belum menikah.

k. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah pernah mensosialisasikan tentang larangan perbuatan asusila sesuai dengan Surat Telegram Xxxxx Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual disetiap kesempatan pelaksanaan apel pagi di Xxxxx, dan setelah dilakukan penekanan di pelaksanaan apel pagi, ST tersebut diberikan ke bagian masing-masing di Jajaran Xxxxx.

l. Bahwa setelah ada penekanan dari pimpinan tersebut namun Terdakwa tetap melakukan hubungan sesama jenis, sehingga berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-05/A- 05/XII/2020/IDIK tanggal 22 Desember 2020 perbuatan Terdakwa tersebut harus diproses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP
Atau
Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Saksi berdinis di Xxxxx dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2020 Asops Xxxxx mendapatkan informasi pertama kali terkait dugaan perbuatan Terdakwa bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa diduga telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) yang dilakukan di ruangan Xxxxx.
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Xxxxx untuk mengadakan pendalaman informasi terhadap Terdakwa terkait adanya dugaan tindak pidana penyimpangan seksual sesama jenis, kemudian Saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui tentang penyimpangan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Xxxxx. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB sesuai petunjuk Xxxxx Saksi diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa ke Satprov untuk dilakukan pendalaman kembali.
4. Bahwa pada saat Saksi memeriksa handphone milik Terdakwa menemukan percakapan di IG Terdakwa yang isinya menyebut nama Terdakwa dan menemukan 2 (dua) nama kontak yang mencurigakan didaftar nama HP Terdakwa yaitu Xxxxx IG selingkuh Xxxxx 13 dan Frengki Selingkuh Xxxxx 11.
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Saksi menanyakan kepada pihak Satprov tentang hasil dari pemeriksaan Terdakwa, kemudian dari pihak Satprov memberikan jawaban bahwa Terdakwa sudah mengakui adanya dugaan penyimpangan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Xxxxx).
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi mendapat perintah dari Xxxxx untuk datang ke Xxxxx sebagai saksi pelapor untuk perkara dugaan penyimpangan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Xxxxx).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan asusila berupa hubungan seksual sesama jenis/homo seksual karena Saksi dengan Terdakwa beda bagian, Saksi dibagian Xxxxx, sedangkan Terdakwa di bagian Xxxxx, sehingga Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa tersebut dan Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx).

Hal. 7 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat melakukan perbuatan asusila berupa hubungan seksual sesama jenis/homo seksual, telah berkeluarga dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang tinggal di alamat Xxxxx.

9. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi-2 (Xxxxx) yang dilakukan di ruang Xxxxx sifatnya terbuka dapat dilihat oleh orang lain karena kondisi ruangnya hanya disekat-sekat dan bisa saling melihat dan diruangan tersebut ditempati oleh sekitar 10 (sepuluh) orang personel, kemudian orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik dan malu karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

10. Bahwa Satuan Xxxxx pada saat apel pagi yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pawas) telah menyampaikan dan memberikan penekanan tentang ST Xxxxx Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak terlibat LGBT, dan penekanan tersebut sudah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota TNI atau PNS lebih dari 1 (satu) kali, dan setelah penekanan tersebut disampaikan ST tersebut diberikan ke bagian masing-masing di Jajaran Xxxxx.

11. Bahwa Saksi yakin Terdakwa mengetahui larangan dari Xxxxx kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis dan terlibat dalam komunitas LGBT karena Terdakwa juga ikut mengikuti apel yang menyampaikan larangan tersebut.

12. Bahwa ST Xxxxx tersebut berisi larangan untuk tidak terlibat LGBT yang ditujukan kepada seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa.

13. Bahwa Xxxxx memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah bagi seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mematuhi ST Xxxxx tersebut.

14. Bahwa ST Xxxxx tersebut merupakan perintah dinas yang wajib dipatuhi bagi seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa dan Terdakwa tidak mematuhi perintah dinas yang ada dalam ST Xxxxx tersebut.

15. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinas aktif dan belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Xxxxx
Pangkat, NRP	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Xxxxx
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Xxxxx
Tempat tinggal	: Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2020 melalui media social Instagram, setelah perkenalan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa dan Saksi berkomunikasi melalui Telegram karena menurut Terdakwa jika berkomunikasi melalui whatsapp tidak aman, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Saksi menjalin persahabatan dengan Terdakwa pernah Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengirimkan kepada Saksi video porno sesama jenis melalui media sosial Telegram dengan aktor luar negeri dan foto-foto badan yang diduga adalah Terdakwa tanpa menggunakan pakaian akan tetapi foto tersebut tidak terlihat bagian kepalanya, namun video dan foto-foto tersebut Saksi hapus.
3. Bahwa sejak Terdakwa mengirimkan video dan foto tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung beranggapan bahwa Terdakwa mempunyai kesamaan dengan Saksi sebagai penyuka sesama jenis.
4. Bahwa Terdakwa juga pernah chat Saksi untuk mengajak Saksi bertemu di Hotel Xxxxx, dan juga Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk jalan berdua, namun Saksi tidak pernah mau.
5. Bahwa Saksi sebelum bertemu dengan Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi melalui Whatsapp untuk janji bertemu pada bulan September 2020 sekira pukul 21.00 WIB kira-kira minggu kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa di Gedung Xxxxx (untuk nama Gedung Saksi tidak tahu) tepatnya di tempat kerja Terdakwa dan melakukan hubungan badan sesama jenis.
6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan cara pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat whatsapp untuk bertemu di daerah Xxxxx dan Terdakwa mengirim share lokasi kepada Saksi, kemudian Saksi datang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit sekira pukul 21.00 WIB Saksi diajak ke Gedung tempat Terdakwa berdinis sehari-hari di Xxxxx dan sesampainya di Gedung tersebut Terdakwa menanyakan identitas Saksi, namun Saksi tidak memberitahukan identitas asli Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka sendiri celana dan baju kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membuka sendiri celana dan baju Saksi.
7. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang, Terdakwa mengoleskan sesuatu berupa cairan seperti minyak yang Saksi tidak mengetahui secara pasti cairan tersebut apa ke penis Terdakwa, setelah itu Saksi terlentang di sebuah meja sambil Terdakwa mengoleskan cairan berupa minyak ke bagian anus Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus Saksi hingga Terdakwa mengalami ejakulasi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas badan Saksi. Setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian Saksi dan Terdakwa saling membersihkan diri ke kamar mandi setelah itu Saksi kembali ke Asrama Xxxxx untuk beristirahat.
8. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa, Saksi merasa tidak nyaman dikarenakan pada saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis

Hal. 9 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan Terdakwa sehingga Saksi takut ada orang yang akan masuk ke dalam ruangan tersebut, walaupun pada saat itu pintu ruangan sudah dikunci oleh Terdakwa dan ruangan tersebut tidak ada jendela.

9. Bahwa pada saat Saksi diminta Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis, Saksi tidak mendapat imbalan apapun dari Terdakwa dan pada saat melakukan hubungan badan sesama jenis Saksi memposisikan diri sebagai perempuan.

10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa tidak memakai alat kontrasepsi namun Terdakwa mengoleskan cairan licin (minyak) yang Saksi tidak mengetahui jenis minyak tersebut.

11. Bahwa perbuatan hubungan badan sesama jenis yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka.

12. Bahwa Saksi selain melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa juga pernah melakukan penyimpangan perilaku orientasi seksual (LGBT) dengan Xxxxx yang berdinis di Xxxxx.

13. Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar ada ST Xxxxx tentang Larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak terlibat LGBT.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengirimkan video dan foto kepada Saksi.
- Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi ke hotel.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-3

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2019 pada saat Saksi berdinis di Xxxxx tepatnya di Xxxxx, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa diduga telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx), dimana perbuatan Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan anggota Xxxxx dari informasi dari bagian hukum Xxxxx, kemudian setelah Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx).

4. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2020 (untuk tepatnya lupa) pada saat Kum (hukum) Xxxxx mengobrol dengan Staf Smin Xxxxx jika Terdakwa terlibat LGBT.

5. Bahwa setelah diketahui jika Terdakwa terlibat melakukan asusila berupa melakukan hubungan sesama jenis dan tidak mentaati perintah dinas kemudian Satuan yaitu Satprov Xxxxx melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan hasil pemeriksaan tersebut didapati pengakuan dari Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana penyimpangan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan dengan Saksi-2 (Xxxxx), setelah adanya pengakuan tersebut maka perkara tersebut dilimpahkan ke Xxxxx guna diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi berada satu ruangan dengan Terdakwa tetapi berbeda sekat karena kondisi ruangan tersebut disekat-sekat antara ruangan yang satu dengan yang lainnya.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Xxxxx), yang dilakukan di ruang Xxxxx sifatnya terbuka dapat dilihat oleh orang lain karena kondisi ruangnya hanya disekat-sekat dan bisa saling melihat dan ruangan tersebut ditempati oleh sekitar 10 (sepuluh) orang personel, kemudian orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik dan malu karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa status Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang tinggal di Xxxxx.

9. Bahwa Saksi mengetahui bahwa sikap dan mental atau perilaku sehari-hari Terdakwa biasa-biasa saja, dan tidak ada yang mencurigakan dan Terdakwa selalu bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dan rajin beribadah.

10. Bahwa di Satuan Saksi Xxxxx pada saat apel pagi yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pawas) telah menyampaikan dan memberikan penekanan tentang ST Xxxxx Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak terlibat LGBT, dan penekanan tersebut sudah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota TNI atau PNS lebih dari 1 (satu) kali, dan setelah penekanan tersebut disampaikan ST tersebut diberikan ke bagian masing-masing di Jajaran Xxxxx.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit Xxxxx pada tahun 2000 melalui pendidikan militer Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx dan Xxxxx, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa kembali bertugas di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan lagi menjadi Spri Xxxxx, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx jabatan Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Xxxxx) sekira bulan September 2020 melalui media social Instagram, setelah berkenalan kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor whatsapp, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Telegram karena menurut Terdakwa apabila melalui whatsapp tidak aman, dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan September 2020 Terdakwa diduga telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx), dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di ruangan Xxxxx.

4. Bahwa pada awal bulan September 2020 (untuk tepatnya lupa), Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Xxxxx) di media sosial, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor whatsapp, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 melalui whatsapp "dinas dimana?", akan tetapi Saksi-2 tidak memberitahukan dimana Saksi-2 berdinas.

5. Bahwa Xxxxx (Josua Hasitongan) melalui whatsapp untuk mengajak bertemu, namun Saksi-2 tidak bisa dikarenakan sibuk, kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu dan Terdakwa menyanggupi untuk bertemu karena pada saat itu Terdakwa sedang lembur di kantor.

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB setelah selesai sholat magrib Terdakwa keluar mencari makan dan mencuci mobil sambil menunggu Saksi-2 (Xxxxx) datang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menunggu Saksi-2 sekitar 200 (dua ratus) meter dari pintu Xxxxx, Saksi-2 datang menemui Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa teringat perangkat computer di ruangan Terdakwa belum dimatikan, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut bersama dengan Terdakwa ke ruangan kerja Terdakwa untuk mematikan perangkat computer.

7. Bahwa sesampainya di ruangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 (Xxxxx) mengobrol tentang identitas Saksi-2, namun Saksi-2 tetap tidak memberitahukan identitas dirinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membicarakan tentang LGBT yang sedang viral di media sosial, kemudian Terdakwa memancing Saksi-2 untuk memastikan apakah Saksi-2 termasuk salah satu LGBT dengan cara Terdakwa membuka baju dengan inisiatif Terdakwa sendiri, ternyata tanpa Terdakwa duga Saksi-2 ikut membuka bajunya sendiri tanpa ada paksaan dari Terdakwa.

Hal. 12 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Xxxxx) sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mendekat dan saling memegang alat kelamin hingga kemaluan Terdakwa dan Saksi-2 menegang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling membuka celan masing-masing hingga Terdakwa dan Saksi-2 bugil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 terlentang di atas meja, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi-2 kurang lebih 15 (lima belas) menit, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 tidak merasa sakit sedikitpun, kemudian karena Terdakwa merasa ketakutan dan was-was akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mencabut alat kelamin Terdakwa dari lubang anus Saksi-2 dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa sendiri dengan cara onani dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di lantai, setelah selesai Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk ke kamar mandi sambil Terdakwa menunjukkan posisi kamar mandi untuk membersihkan diri dan Terdakwa membersihkan lantai. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing memakai baju selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

9. Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) adalah adanya rasa penasaran terhadap LGBT yang sedang viral di media social dan Terdakwa akhirnya berkeinginan untuk melakukannya, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 posisi Terdakwa sebagai laki-laki dan Saksi-2 sebagai perempuan.

10. Bahwa selain dengan Saksi-2 (Xxxxx), Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan orang lain, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang kepada Saksi-2 ataupun sebaliknya.

11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Xxxxx) tidak pernah berpergian bersama, dan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan ciuman atau berpelukan dimuka umum, dan Terdakwa juga tidak pernah mengirimkan video porno dan foto telanjang pribadi kepada Saksi-2.

12. Bahwa kondisi ruangan kerja Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) sudah dikunci oleh Terdakwa, akan tetapi ada petugas yang khusus memegang kunci yang bisa membuka pintu kapan saja dan karena antar ruangan hanya di sekat-sekat, sehingga memungkinkan orang lain yang satu staf dengan Terdakwa tetap bisa masuk ke ruangan tersebut dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik dan malu.

13. Bahwa Terdakwa mengakui melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) atas dasar suka sama suka.

14. Bahwa ruangan tempat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) merupakan tempat umum dan tidak memiliki hak privacy bagi Terdakwa karena tempat tersebut siapa saja boleh masuk.

15. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang tidak boleh dilakukan karena melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

Hal. 13 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya Surat Telegram (ST) Xxxxx yang melarang perbuatan LGBT (sesama jenis) karena Terdakwa belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dan belum pernah mendengar hal tersebut disampaikan dalam apel dan Terdakwa baru mengetahui ST Xxxxx tersebut setelah membaca dari media sosial.

17. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perbuatan LGBT (sesama jenis) dilarang tetapi Terdakwa tetap dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

18. Bahwa menurut Terdakwa, Xxxxx merupakan pimpinan tertinggi TNI dan sebagai atasan tertinggi dari Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ST tentang larangan perbuatan LGBT (sesama jenis) dan Terdakwa sebagai bawahan mempunyai kewajiban untuk mematuhi ST Xxxxx tersebut.

19. Bahwa menurut Terdakwa, ST Xxxxx tersebut ditujukan untuk seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa dan ST Xxxxx tersebut merupakan perintah dinas yang berisi larangan perbuatan LGBT (sesama jenis).

20. Bahwa setelah satuan mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) kemudian kesatuan Terdakwa Xxxxx melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah selesai, selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Xxxxx untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

21. Bahwa status Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-2 adalah sudah berkeluarga.

22. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI yang berdinas di Xxxxx dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

23. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Libanon sebagai Pasukan Unifil tahun 2009-2010.

24. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa barang :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah Hitam beserta Sim Cardnya milik Xxxxx (Terdakwa)

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah Hitam beserta Sim Cardnya, barang bukti barang tersebut merupakan Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Xxxxx) dan telah disita secara sah oleh Penyidik, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 14 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan alternatif kedua Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" dan Oditur Militer tidak mengajukan Surat Telegram Panglima TNI sebagai dasar perintah dinas yang dilanggar oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim perlu untuk memasukkan Fotocopi Surat Telegram Xxxxx Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/homo yang sejak semula berada dalam berkas perkara menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas secara keseluruhan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Prada Josua Hasitongan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mengirimkan video dan foto kepada Saksi.
- Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi ke hotel.

Bahwa Terdakwa menyangkal sah-sah saja karena bagian dari pembelaan tetapi keterangan Saksi diberikan dibawah sumpah keterangannya lebih kuat dari pada keterangan Terdakwa yang tidak disumpah, dan keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah sehingga Terdakwa mempertanggungjawabkan keterangannya kepada Tuhan Yang Maha Esa disamping itu Terdakwa juga terikat kepada hukum untuk memberikan keterangan yang sebenarnya selain itu sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Xxxxx (Terdakwa) menjadi Prajurit Xxxxx pada tahun 2000 melalui pendidikan militer Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx dan Xxxxx, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa kembali bertugas di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan lagi menjadi Spri Xxxxx, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx jabatan Xxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Xxxxx) sekira bulan September 2020 melalui media sosial Instagram, setelah berkenalan kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor whatsapp, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Telegram karena apabila melalui whatsapp tidak aman, dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar selama Saksi-2 (Xxxxx) menjalin persahabatan dengan Terdakwa, Terdakwa sering mengirimkan Saksi-2 video porno sesama jenis melalui media social Telegram dengan aktor luar negeri dan Terdakwa juga mengirimkan foto-foto badan yang diduga adalah Terdakwa tanpa menggunakan pakaian akan tetapi foto tersebut tidak terlihat bagian kepalanya, namun video dan foto-foto tersebut Saksi-2 hapus, Terdakwa menanyakan tempat dinas Saksi-2 melalui whatsapp, akan tetapi Saksi-2 tidak memberitahukan tempatnya berdin.

Hal. 16 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim chat kepada Saksi-2 (Xxxxx) untuk mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dan juga Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk jalan berdua namun Saksi-2 tidak pernah mau.

5. Bahwa benar sekira minggu kedua bulan September 2020, Saksi-2 (Xxxxx) menyanggupi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang lembur di kantor, kemudian sekira pukul 18.00 WIB setelah selesai sholat magrib Terdakwa keluar mencari makan dan mencuci mobil sambil menunggu Saksi-2 datang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menunggu Saksi-2 sekitar 200 (dua ratus) meter dari pintu Xxxxx, Saksi-2 datang menemui Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa teringat perangkat komputer di ruangan Terdakwa belum dimatikan, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut bersama dengan Terdakwa ke ruangan kerja Terdakwa untuk mematikan perangkat komputer.

6. Bahwa benar sesampainya di ruangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 (Xxxxx) mengobrol tentang identitas Saksi-2, namun Saksi-2 tetap tidak memberitahukan identitas dirinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membicarakan tentang LGBT yang sedang viral di media sosial, kemudian Terdakwa memancing Saksi-2 untuk memastikan apakah Saksi-2 termasuk salah satu LGBT dengan cara Terdakwa membuka baju dengan inisiatif Terdakwa sendiri, ternyata tanpa Terdakwa duga Saksi-2 ikut membuka bajunya sendiri tanpa ada paksaan dari Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Xxxxx) sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mendekat dan saling memegang alat kelamin hingga kemaluan Terdakwa dan Saksi-2 menegang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling membuka celana masing-masing hingga Terdakwa dan Saksi-2 bugil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 terlentang di atas meja, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi-2 kurang lebih 15 (lima belas) menit, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 tidak merasa sakit sedikitpun, kemudian karena Terdakwa merasa ketakutan dan was-was akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mencabut alat kelamin Terdakwa dari lubang anus Saksi-2 dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa sendiri dengan cara onani dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di lantai, setelah selesai Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk ke kamar mandi sambil Terdakwa menunjukkan posisi kamar mandi untuk membersihkan diri dan Terdakwa membersihkan lantai. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing memakai baju selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) adalah adanya rasa penasaran terhadap LGBT yang sedang viral di media sosial dan Terdakwa akhirnya berkeinginan untuk melakukannya, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 posisi Terdakwa sebagai laki-laki dan Saksi-2 sebagai perempuan.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan orang lain kecuali dengan Saksi-2 (Xxxxx), dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang kepada Saksi-2 ataupun sebaliknya.

10. Bahwa benar kondisi ruangan kerja Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2

Hal. 17 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kunci) yang dikunci oleh Terdakwa, akan tetapi ada petugas yang khusus memegang kunci yang bisa membuka pintu kapan saja dan karena antar ruangan hanya di sekat-sekat, sehingga memungkinkan orang lain yang satu staf dengan Terdakwa tetap bisa masuk ke ruangan tersebut dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik dan malu.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sesama jenis atas dasar suka sama suka.

12. Bahwa benar ruangan tempat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 merupakan tempat umum dan tidak memiliki hak privacy bagi Terdakwa karena tempat tersebut siapa saja boleh masuk.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang tidak boleh dilakukan karena melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

14. Bahwa benar Satuan Xxxxx pada saat apel pagi yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pawas) sudah menyampaikan dan memberikan penekanan tentang ST Xxxxx Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak terlibat LGBT, dan penekanan tersebut sudah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota TNI atau PNS lebih dari 1 (satu) kali, dan setelah penekanan tersebut disampaikan ST tersebut diberikan ke bagian masing-masing di Jajaran Xxxxx.

15. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit anggota satuan Xxxxx mengetahui larangan dari Panglima TNI bagi seluruh prajurit TNI untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis dan terlibat dalam komunitas LGBT karena Terdakwa mempunyai kewajiban mengikuti apel di satuan Xxxxx.

16. Bahwa benar ST Xxxxx tersebut berisi larangan untuk tidak terlibat LGBT yang ditujukan kepada seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa.

17. Bahwa benar Xxxxx memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah bagi seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mematuhi ST Xxxxx tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar ST Xxxxx tersebut merupakan perintah dinas yang wajib dipatuhi bagi seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui perbuatan LGBT (sesama jenis) dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan tidak mematuhi perintah dinas yang ada dalam ST Xxxxx tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI yang berdinas di Xxxxx dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

20. Bahwa benar setelah satuan mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) kemudian kesatuan Terdakwa Xxxxx melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah selesai, selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Xxxxx untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar status Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) adalah sudah berkeluarga.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Libanon sebagai Pasukan Unifil tahun 2009-2010.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (clementine) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dibagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Hal. 19 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam

Hal. 20 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Xxxxx (Terdakwa) menjadi Prajurit Xxxxx pada tahun 2000 melalui pendidikan militer Xxxxx di Xxxxx setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mutasi di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx dan Xxxxx, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Pendidikan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus Terdakwa kembali bertugas di Xxxxx dengan jabatan Xxxxx, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan lagi menjadi Spri Xxxxx, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx jabatan Xxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan memakai seragam PDL lengkap dengan atribut kesatuannya, sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI yang berdinasi di Denma Mabes TNI belum ada keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa anggota militer aktif dengan jabatan Xxxxx, merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menolak mengandung unsur dengan sengaja, karenanya unsur dengan sengaja tidak ditempatkan lagi mendahuluinya. Bagaimana cara menolak tidak ditentukan, maka semua perbuatan yang maknanya menolak baik itu dalam bentuk ucapan, Gerakan sudah memenuhi unsur menolak.

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal. 21 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa istilah “tidak menaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi keharusan atau larangan bagi dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan yang berstatus militer kepada bawahannya yang juga berstatus militer berhubungan dengan kepentingannya dinas militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud “dengan semaunya melampaui” adalah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan suatu sikap yang wajar dari seorang bawahan, namun tetap dilakukannya dengan mengkurui akal tidak sehatnya atau melewati batasan dari isi perintah tersebut.

Bahwa unsur kesalahan dan perbuatan dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif terpenuhi maka unsur kedua sudah terpenuhi tidak harus kedua alternatif unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Xxxxx) sekira bulan September 2020 melalui media sosial Instagram, setelah berkenalan kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor whatsapp, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui Telegram karena apabila melalui whatsapp tidak aman, dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar selama Saksi-2 (Xxxxx) menjalin persahabatan dengan Terdakwa, Terdakwa sering mengirimkan Saksi-2 video porno sesama jenis melalui media social Telegram dengan aktor luar negeri dan Terdakwa juga mengirimkan foto-foto badan yang diduga adalah Terdakwa tanpa menggunakan pakaian akan tetapi foto tersebut tidak terlihat bagian kepalanya, namun video dan foto-foto tersebut Saksi-2 hapus, Terdakwa menanyakan tempat dinas Saksi-2 melalui whatsapp, akan tetapi Saksi-2 tidak memberitahukan tempatnya berdinis.

Hal. 22 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim chat kepada Saksi-2 (Xxxxx) untuk mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Xxxxx, dan juga Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk jalan berdua namun Saksi-2 tidak pernah mau.

4. Bahwa benar sekira minggu kedua bulan September 2020, Saksi-2 (Xxxxx) menyanggupi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang lembur di kantor, kemudian sekira pukul 18.00 WIB setelah selesai sholat magrib Terdakwa keluar mencari makan dan mencuci mobil sambil menunggu Saksi-2 datang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menunggu Saksi-2 sekitar 200 (dua ratus) meter dari pintu Xxxxx, Saksi-2 datang menemui Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa teringat perangkat komputer di ruangan Terdakwa belum dimatikan, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut bersama dengan Terdakwa ke ruangan kerja Terdakwa untuk mematikan perangkat komputer.

5. Bahwa benar sesampainya di ruangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 (Xxxxx) mengobrol tentang identitas Saksi-2, namun Saksi-2 tetap tidak memberitahukan identitas dirinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membicarakan tentang LGBT yang sedang viral di media sosial, kemudian Terdakwa memancing Saksi-2 untuk memastikan apakah Saksi-2 termasuk salah satu LGBT dengan cara Terdakwa membuka baju dengan inisiatif Terdakwa sendiri, ternyata tanpa Terdakwa duga Saksi-2 ikut membuka bajunya sendiri tanpa ada paksaan dari Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Xxxxx) sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling mendekat dan saling memegang alat kemaluan hingga kemaluan Terdakwa dan Saksi-2 menegang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling membuka celana masing-masing hingga Terdakwa dan Saksi-2 bugil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 terlentang di atas meja, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi-2 kurang lebih 15 (lima belas) menit, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 tidak merasa sakit sedikitpun, kemudian karena Terdakwa merasa ketakutan dan was-was akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mencabut alat kelamin Terdakwa dari lubang anus Saksi-2 dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa sendiri dengan cara onani dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di lantai, setelah selesai Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk ke kamar mandi sambil Terdakwa menunjukkan posisi kamar mandi untuk membersihkan diri dan Terdakwa membersihkan lantai. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing memakai baju selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) adalah adanya rasa penasaran terhadap LGBT yang sedang viral di media sosial dan Terdakwa akhirnya berkeinginan untuk melakukannya, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 posisi Terdakwa sebagai laki-laki dan Saksi-2 sebagai perempuan.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan orang lain kecuali dengan Saksi-2 (Xxxxx), dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang kepada Saksi-2 ataupun sebaliknya.

Hal. 23 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kondisi ruangan kerja Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) sudah dikunci oleh Terdakwa, akan tetapi ada petugas yang khusus memegang kunci yang bisa membuka pintu kapan saja dan karena antar ruangan hanya di sekat-sekat, sehingga memungkinkan orang lain yang satu staf dengan Terdakwa tetap bisa masuk ke ruangan tersebut dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik dan malu.

10. Bahwa benar ruangan tempat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 merupakan tempat umum dan tidak memiliki hak privacy bagi Terdakwa karena tempat tersebut siapa saja boleh masuk.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang tidak boleh dilakukan karena melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

12. Bahwa benar Satuan Xxxxx pada saat apel pagi yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pawas) sudah menyampaikan dan memberikan penekanan tentang ST Xxxxx Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi Prajurit TNI untuk tidak terlibat LGBT, dan penekanan tersebut sudah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota TNI atau PNS lebih dari 1 (satu) kali, dan setelah penekanan tersebut disampaikan ST tersebut diberikan ke bagian masing-masing di Jajaran Xxxxx.

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit anggota satuan Xxxxx mengetahui larangan dari Xxxxx bagi seluruh prajurit TNI untuk tidak melakukan hubungan sesama jenis dan terlibat dalam komunitas LGBT karena Terdakwa mempunyai kewajiban mengikuti apel di satuan Xxxxx.

14. Bahwa benar ST Xxxxx tersebut berisi larangan untuk tidak terlibat LGBT yang ditujukan kepada seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa.

15. Bahwa benar Xxxxx memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah bagi seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mematuhi ST Xxxxx tersebut.

Hal. 24 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar ST Xxxxx tersebut merupakan perintah dinas yang wajib dipatuhi bagi seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui perbuatan LGBT (sesama jenis) dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan tidak mematuhi perintah dinas yang ada dalam ST Xxxxx tersebut.

17. Bahwa benar setelah satuan mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-2 (Xxxxx) kemudian kesatuan Terdakwa Xxxxx melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah selesai, selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Xxxxx untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa dari fakta di atas menunjukkan, Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah pimpinan berisi larangan bagi prajurit melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (LGBT), dan bagi pelakunya akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas keprajuritan, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab masa bodoh terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta hanya mementingkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya kesengajaan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah memahami dan mengetahui adanya perintah dari pimpinan TNI berupa larangan bagi seluruh prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis dan bagi pelanggarnya akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas TNI, tetapi Terdakwa justru melanggar perintah tersebut dengan melibatkan diri menjadi pelaku hubungan sesama jenis

Hal. 25 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak generasi muda dan nama baik TNI dimata masyarakat dan merugikan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan terutama kesatuan Terdakwa Denma Mabes TNI.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah adanya rasa penasaran Terdakwa terhadap berita tentang LGBT yang viral di media sosial dan karena rendahnya disiplin dan ketaatan Terdakwa terhadap Hukum dan aturan di lingkungan kehidupan Prajurit sehingga Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 (Prada Josua Hasitongan).

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin prajurit TNI dimana setiap prajurit patuh dan taat pada pimpinan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa tidak layak dan tidak patut dilakukan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama sembilan bulan, bahwa disamping pidana pokok Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang akan berakibat hilangnya mata pencaharian Terdakwa dan Terdakwa harus kembali kepada masyarakat sehingga diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan masyarakat dan sekaligus harus mencari pekerjaan dan penghasilan baru untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai pidana pokok dapat diterima.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

Hal. 27 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Selain itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

c. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena adanya rasa penasaran Terdakwa terhadap LGBT yang sedang viral di media social dan Terdakwa akhirnya berkeinginan untuk melakukannya, padahal Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan sebagai seorang prajurit yang harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penekanan dari Panglima TNI yang melarang keras bagi setiap prajurit terlibat hubungan sesama jenis karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri Terdakwa sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.

2) Bahwa dilihat dari dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam hubungan sesama jenis hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam hubungan sesama jenis. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai fisik yang prima, sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat Terdakwa seharusnya menghindari terjadinya hubungan sesama jenis tetapi Terdakwa justru menjadi pelaku hubungan sesama jenis.

3) Bahwa dilihat dari status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya.

Hal. 28 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan militer, Terdakwa sudah mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI terlibat dalam hubungan sesama jenis, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam hubungan sesama jenis karena Terdakwa sudah mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat hubungan sesama jenis sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam hubungan sesama jenis yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

d. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, serta dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa juga pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutan dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan tidak lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah Hitam beserta Sim Cardnya milik Xxxxx (Terdakwa).

Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

Hal. 29 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Telegram Xxxxx Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual.

Barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Xxxxx, Xxxxx NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidaktaatan yang disengaja”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah Hitam beserta Sim Cardnya milik Xxxxx (Terdakwa).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b. Surat:

- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Telegram Xxxxx Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/homo seksual.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan terdakwa dari tuntutan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, ST., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Penasehat Hukum Yanas Daswar, S.H. Pembina IV/a NIP 196502201996031001, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal. 31 dari 31 hal Putusan Nomor 84-K/PM II-08/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)